

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BMN

8 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa untuk memastikan pengelolaan Aset Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai aturan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara;

– Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 8 Tahun 2026 ini menetapkan Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026

– Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026

– Lamp.: 4 hlm.